

**FACEBOOK SEBAGAI SARANA JUAL BELI BARANG ATAU JASA
ONLINE BERDASARKAN PRESPEKTIF *MAQASHID SYARI'AH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DITUNJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM/HUKUM EKONOMI SYARI'AH**

OLEH:

RABIATUL AWALIA

NIM: 18103080002

PEMBIMBING:

A HASHFI LUTHFI, M.H

NIP: 199111142018011003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang begitu pesat menghasilkan sebuah gaya baru dalam melakukan kegiatan ekonomi salah satunya adalah berbelanja melalui media internet. Kemampuan masyarakat melihat peluang dan menjadikan facebook sebagai kegiatan jual beli *online*. Keberadaan facebook yang awalnya sebagai media komunikasi menjadi sarana atau tempat untuk berbelanja barang atau jasa *online*. Perkembangan internet semakin berubah menimbulkan kekhawatiran akan keamanan serta jaminan terhadap kegiatan berbelanja *online* melalui facebook. Berdasarkan latar belakang diatas timbul pokok permasalahan yaitu 1. Bagaimana praktik jual beli barang atau jasa *online* yang dilakukan oleh para pengguna facebook? dan 2. Bagaimana analisis *maqashid syari'ah* terhadap media facebook sebagai sarana kegiatan jual beli *online*?

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang meneliti data sekunder dan dilengkapi data primer.

Dalam melakukan kegiatan jual beli *online* memberi gambaran bahwa diperbolehkan oleh syariat dengan aturan tertentu yang tetap pada jalurnya dan tidak berlebihan. Pada praktiknya jual beli *online* ialah dapat mewujudkan perekonomian yang lebih praktis dan memudahkan semua pihak, meskipun juga tidak luput dari *mafsadah* yang ditimbulkan. Sehingga terdapat tidak kesesuaian mengenai penjelasan unsur-unsur dalam *maqashid syari'ah* seperti terdapat bentuk penyimpangan dalam (*hifz al-maal*) dan (*hifz al-nafs*). Sehingga bentuk perlindungan hukum yang di dapatkan konsumen masih belum bisa maksimal. Jual beli barang atau jasa *online* melalui facebook ternyata masih belum sejalan dengan prinsip *mashlahah* yang sesuai dengan *maqashid*, dikarenakan masih ada beberapa hak-hak konsumen yang belum terpenuhi.

Kata Kunci: *Barang atau Jasa Online, Facebook, Jual Beli, Maqashid syari'ah , Sarana*

ABSTRACT

The rapid development of technology has resulted in a new style of carrying out economic activities, one of which is shopping through the internet. The ability of the community to see opportunities and make Facebook an online buying and selling activity. The existence of Facebook, which was originally a communication medium, has become a means or place to shop for goods or services online. The development of the internet is increasingly changing which raises concerns about security and guarantees for online shopping activities through Facebook. Based on the above background, the main problems arise, namely 1. How is the practice of buying and selling goods or services online carried out by Facebook users? and 2. How is the maqashid sharia analysis of Facebook media as a means of buying and selling online activities?.

This type of research is normative juridical, with a statutory and comparative law approach. The nature of this research is descriptive analytical, which examines secondary data and is equipped with primary data.

In conducting online buying and selling activities, it illustrates that it is allowed by the Shari'a with certain rules that remain on track and are not excessive. In practice, buying and selling online is able to create a more practical economy and make it easier for all parties, although it also does not escape the mafsadah generated so that there is a discrepancy regarding the explanation of the elements in maqashid shari'ah such as there are forms of deviation in (hifz al-maal) and (hifz al-nafs). So that the form of legal protection that consumers get is still not maximized. Buying and selling goods or services online through Facebook is still not in line with the principle of mashlahah in accordance with maqashid, because there are still some consumer rights that have not been fulfilled.

Keywords: *Online Goods or Services, Facebook, Buying and Selling, Maqashid syari'ah , means*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rabiatul Awalia
NIM : 18103080002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **“Facebook Sebagai Sarana Kegiatan Jual Beli Barang atau Jasa *Online* Berdasarkan Prespektif Maqashid Syari’ah”** secara keseluruhan adalah hasil karya dan analisis penelitian saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang telah disebut dengan jelas sumber rujukannya baik dalam footnote ataupun di daftar pustaka, dan bebas dari plagiarisme.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagai mana mestinya.

Yogyakarta, 10 Mei 2022

Penyusun,


Rabiatul Awalia
NIM. 18103080002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Rabiatal Awalia
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamuallaikumu. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rabiatal Awalia
NIM : 18103080002
Judul Skripsi : **“Facebook Sebagai Sarana Kegiatan Jual Beli Barang atau Jasa *Online* Berdasarkan Prespektif Maqashid Syari’ah”**


Sudah dapat diajukan kembali kepada dekan Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini, kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Walaikumussalam. Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Mei 2022

Pembimbing


A Hashfi Luthfi, M.H

199111142018011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-833/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : FACEBOOK SEBAGAI SARANA JUAL BELI BARANG ATAU JASA ONLINE BERDASARKAN PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RABIATUL AWALIA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080002
Telah diujikan pada : Senin, 30 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62a9ec2eaac56



Penguji I
H. Afif Muhammad, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 62a99f275d964



Penguji II
Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62a2a7274b5cd



Yogyakarta, 30 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62aaa28286709

SURAT KETERANGAN MEMAKAI JILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rabiatul Awalia
NIM : 18103080002
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam Ijazah Strata Satus saya) jika kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan hal tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Mei 2022

Yang menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Rabiatul Awalia


18103080002

MOTTO

Kebahagiaan Hanya Bisa Dirasakan Oleh Orang-Orang Yang Bisa Merasa

Puas Terhadap Dirinya Sendiri

*“Hidup tidak serta merta tentang suatu pertarungan untuk mengalahkan
siapapun, hidup ini sebenarnya tentang suatu kedamaian yang ada didalam
hatimu, disaat kita mampu berdamai maka disaat itulah kita memenangkan
seluruh pertempuran”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

- ❖ Kepada kedua orang tua saya yang senantiasa berjuang demi memfasilitasi perjalanan studi
- ❖ Kepada almarhumah nenek Hausah Binti Hasan yang saya cintai
- ❖ Kepada insan-insan yang terus berjuang dalam menuntut ilmu
- ❖ Almamater Tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pada dasarnya, terdapat beberapa pedoman transliterasi Arab latin. Berikut ini disajikan pola transliterasi Arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/1987. Adapun uraiannya secara garis besar adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B/b	Be
ت	<i>Ta</i>	T/t	Te
ث	<i>ṣa</i>	Š/š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J/j	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ/ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh/kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D/d	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ/ḏ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R/r	Er
ز	<i>Zai</i>	Z/z	Zet
س	<i>Sin</i>	S/s	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy/y	Es dan ye

ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ/ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ/ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ/ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘ _	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G/g	Ge
ف	<i>Fa</i>	F/f	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q/q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K/k	Ka
ل	<i>Lam</i>	L/l	El
م	<i>Mim</i>	M/m	em
ن	<i>Nun</i>	N/n	en
و	<i>Wau</i>	W/w	W
ه	<i>Ha</i>	H/h	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y/y	Ye

B. Ta’ Marbuṭah

Transliterasi Ta’ marbuṭah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbuṭah hidup

Ta’ marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta’ marbuṭah mati

Ta’ marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Jika pada suatu kata yang berakhir dengan ta’ marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -raudah al-aṭfāl

-rauḍatul aṭfāl

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-madīnah al-munawwarah

-al-madīnatul munawwarah

طَلْحَةَ -ṭalḥah

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َ ـ	Fathah	A	A
ِ ـ	Kasrah	I	I
ُ ـ	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ -kataba يَذْهَبُ -yažhabu
فَاعَلَ -fa'ala ذَكَرَ -żukiro

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
َـ يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
َـ وَ	fathah dan wawu	Au	a dan u

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Keterangan
اَ - اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ = ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ = و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hal tersebut hanya berlaku ketika hamzah berada di tengah atau akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

أَكَلُوا - akala
تَأْكُلُونَ - ta'kulūna
النَّوْءُ - an-nau'u

F. Syaddah (tasydid)

Dalam transliterasi tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbana
نَزَّلَ - nazzala
الْحَجُّ - al-ḥajju

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf / diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sambung yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan antara yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badī'u

H. Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang. Maka yang ditulis dengan huruf kapital tetaphuruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muhammadun illā rasūl

I. Penulisan kata-kata

Pada dasarnya setiap kata. Baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dapat dilakukan dengan cara dipisah per kata atau dapat dirangkaikan,

Contoh:

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ -Ibrahim al-khalil

-Ibrāhim al-khalil

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha peyayang atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Rasa syukur penyusun ucapkan kepada Allah SWT karena berkatnyalah penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam nabi agung kita Nabi Muhammmad SAW beserta para sahabat-sahabatnya yang telah menyampaikan risalah dan penuntun menuju jalan keberkahan di dunia dan di akhirat.

Dengan sennatiasa mengharap ridha Allah SWT, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini, dan dalam proses penyelesaiannya tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dengan ketulusan dan penuh rasa syukur penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, M. Hum.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.

4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing saya serta memberi arahan dan selalu memberikan motivasi-motivasi terbaik untuk anak didiknya
5. Bapak A Hasfi Luthfi, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing, memberikan arahan serta masuknya terhadap proses perjalanan penyusunan skripsi ini sampai pada tahap akhir.
6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah maupun tenaga pengajar dilingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan untuk peningkatan intelektualitas mahasiswa.
7. Seluruh jajaran Staf Tata Usaha dilingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu segala proses administratif.
8. Kepada kedua orang tua saya, bapak Salahuddin dan Ibu Yuli Yanti yang selalu memberikan doa terbaiknya serta memfasilitasi perjalanan studi ini. Juga kepada adik-adikku tersayang Rahma, Rahil, Syakila, dan Arya yang selalu memberikan senyum cerianya untuk kaka sehingga menjadi penyemangat dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Serta segenap keluarga besar yang memberikan dukungan secara moril dan materil.
9. Kepada Almarhummah Nenek Hausah binti Hasan, yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayangya sejak kecil hingga diri ini berusia 21 tahun.
10. Kepada teman-teman seperjuanganku sejak awal perjalanan kuliah sampai pada penyelesaian tugas akhir ini yang selalu senantiasa berjuang dan saling memotivasi, memberikan semangat sekaligus tempat bertukar cerita dan pikiran serta segala keresahan hati dan mereka adalah KK iin, Dini, Kiki,

Sita, Sebar, Nadya, dan Aan orang-orang yang selalu menemani perjalanan selama dirantuan yang saling bahu-membahu.

11. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 18 terkhusus teman seperjuangan dari awal kuliah yaitu Refi, Mba Vina, Pinky yang selalu saling support dan membantu proses perjalanan selama perjalanan studi
12. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah menjadi tempat untuk pengembangan diri selama perjalanan studi.
13. Keluarga besar BLC yang telah menjadi tempat untuk terus berproses

Akhir kata, besar harapan penyusun semoga segala sesuatu yang terdapat dalam penelitian ini menghasilkan manfaat dan memberikan pahala kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini. Aamiin.

Yogyakarta, 10 Mei 2022

Penyusun



Rabiatul Awalia
18103080002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT KETERANGAN MEMAKAI JILBAB	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Jual Beli	23
1. Pengertian Jual Beli	23
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	30
4. Macam-Macam Jual Beli	33
B. <i>Maqashid syari'ah</i>	37
1. Pengertian <i>Maqashid syari'ah</i>	37
2. Kedudukan dan fungsi <i>maqashid syari'ah</i>	38
3. Macam-macam bentuk <i>maqashid syari'ah</i>	39
C. Perlindungan Hukum (UU Perlindungan Konsumen)	40

1. Pengertian perlindungan hukum.....	40
2. Perlindungan Konsumen.....	42
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI ONLINE MELALUI FACEBOOK.....	50
A. Sejarah Berdirinya Facebook	50
B. Latar Belakang Jual Beli Melalui Facebook.....	51
C. Sarana Pemasaran Melalui Facebook.....	53
D. Mekanisme Jual Beli <i>Online</i>	54
BAB IV ANALISIS FACEBOOK SEBAGAI SARANA KEGIATAN JUAL BELI BARANG DAN ATAU JASA <i>ONLINE</i> BERDASARKAN <i>MAQASHID SYARI'AH</i>	60
A. Praktik Jual Beli Barang atau Jasa <i>Online</i> melalui Facebook.....	60
B. Analisis Keberadaan Facebook Sebagai Sarana Jual Beli Menurut <i>Maqashid syari'ah</i>	69
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
A. Al-Qur'an& Kitab.....	98
B. Peraturan Perundang-undangan	98
C. Buku	98
D. Skripsi	99
E. Jurnal	101
F. Data Internet.....	102
LAMPIRAN.....	103
CURRICULUM VITAE.....	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Proses daftar akun facebook.....	61
Gambar 4. 2 Pemasaran produk melalui facebook.....	62
Gambar 4. 3 Proses kegiatan pemesanan barang	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur semua aspek kehidupan manusia dalam berbagai bidang diantaranya termasuk akidah, ibadah, akhlak serta muamalah. Semua aspek tersebut saling berkaitan antara satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu bidang muamalah/*iqtisadiyah* atau yang biasa dikenal dengan ilmu ekonomi islam merupakan suatu bidang kajian yang penting untuk dipelajari dan dipahami oleh masyarakat. Para ulama sebelumnya tidak pernah mengabaikan kejian muamalah dalam kitab-kitab fikihnya, bahkan dapat dikatakan seluruh kitab fikih membahas fikih ekonomi.¹

Seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi, jual beli yang dulunya menggunakan sistem barter, yaitu pertukaran barang yang satu dengan barang yang lain, lalu kemudian jual beli berubah dengan menggunakan alat transaksi berupa uang, maka transaksi jual beli mulai dilaksanakan dengan pertukaran barang dengan uang. Kemudian seiring perkembangan zaman dan teknologi manusia menemukan teknologi kartu kredit sebagai pengganti uang real dan kemudian pada masa saat sekarang ini

¹<https://www.muisumut.com/blog/2019/10/01/agama-itu-ialah-muamalah-fikih-muamalah-bag-1/>, diakses pada 04 November 2021, pukul 19:40 WIB

manusia melai merubah kebiasaan jual beli dari yang terlihat secara fisik ke sistem *online*.

Pertumbuhan teknologi informasi dan sistem transaksi secara elektronik berkembang begitu pesat dikalangan masyarakat dan telah menjadikan industri teknologi informasi menjadi industri yang diunggulkan oleh masyarakat global. Teknologi informasi banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat salah satunya dalam dunia perdagangan yaitu adanya perdagangan secara eletronik yang sering disebut *E-Commerce* atau jual beli *online*. Kegiatan transaksi *online* merupakan cara baru dalam melakukan kegiatan jual beli dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang dimasyarakat sebagai dampak dari adanya perkembangan teknologi serta semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia.²

Manusia membutuhkan teknologi dan informasi untuk membantu dan mempermudah pekerjaan, sehingga lebih efektif dan efisien. Perkembangan teknologi yang didasarkan pada kebutuhan manusia membuat kehidupan menjadi lebih mudah. Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan melalui media internet semakin marak terjadi di indonesia salah satunya adalah facebook. Facebook banyak digunakan oleh masyarakat indonesia sebagai tempat transaksi jual beli antara pembeli dan penjual. Facebook telah menjadi salah satu komunikasi media internet yang digunakan oleh masyarakat

²Waran, Ediko, Perkembangan Teknologi Komunikasi Online edisi Ke: 3050, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), www.google.com-wikipedia bahasa indoensia, diakses 18 oktober 2021

modrn. Facebook telah menjadi jejaring sosial yang digunakan oleh hampir semua kalangan. Kemampuan masyarakat untuk melihat peluang ini semakin kreatif, kemudian fungsi facebook seiring dengan perkembangan masyarakat berubah menjadi sebuah media bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas jual beli.

Kegiatan perdagangan melalui internet sangat menguntungkan banyak pihak, sehingga kegiatan dalam jual beli *online* sangat diminati, tidak hanya produsen tetapi juga konsumen. Secara umum, *e-commerce* telah memberikan manfaat tersendiri, baik untuk konsumen maupun untuk produsen. Untuk konsumen *e-commerce* mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan, sedangkan bagi produsen *e-commerce* telah mempermudah dalam pemasaran suatu produk.

Dalam kegiatan jual beli *online* melalui facebook tidak serta merta berjalan dengan mulus dan aman. Namun, terkadang dalam kegiatannya menimbulkan masalah, karena facebook bukanlah sebuah situs khusus untuk kegiatan jual beli. Perkembangan internet yang terus berubah menimbulkan kekhawatiran masyarakat tentang keamanan rahasia informasi personal mereka dan kinerja jaringan yang kurang baik, ketiadaan undang-undang, jaminan keamanan transaksi, dan hal yang dihadapi semakin kompleks. Terlebih lagi di dalam jual beli barang melalui facebook seringkali timbul permasalahan seperti kecurangan. Kecurangan-kecurangan tersebut dapat terjadi yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen dan, beberapa hal yang sering terjadi yaitu ketika

berbelanja barang melalui facebook adalah ketidak sesuaian produk dengan yang ada di gambar, kualitas barang tidak sesuai dengan deskripsi yang dicatumkan, barang yang diterima tidak sesuai warna bahkan kualitas barang, terjadi kesalahan pengiriman barang dari penjual kepada pembelibahkan terjadi keterlambatan pengiriman yang tidak sesuai dengan kesepakatan, kemudian barang yang tidak dibayar setelah dipesan, dan hal-hal tersebut tidak menutup kemungkinan jika terjadinya penipuan, dan permasalahan tersebut semakin terjadi dikalangan masyarakat. Maka hal tersebut menimbulkan perselisihan antara produsen dan konsumen sehingga perlu adanya payung hukum untuk penyelesaian terhadap berbagai permasalahan dalam kegiatan jual beli barang *online* melalui facebook serta menimbulkan kekhawatiran tentang jaminan keamanan dalam melakukan jual beli *online*.

Dengan telah dikeluarkan undang-undang tentang perlindungan konsumen dan UU ITE dalam upaya melindungi hak-hak bagi para pelaku dalam kegiatan jual beli *online* atau *e-commerce*, setidaknya hal ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan bisnisnya melalui *e-commerce* untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki, dan pula hak dan kewajiban pelaku usaha seperti dapat dibaca dari konsideran undang-undang ini dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian,

kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.³

Dalam bermuamalah jual beli dilakukan harus sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh syara'. Persyaratan jual beli bersifat kumulatif dalam artian keseluruhan mesti dipenuhi sah atau tidaknya dalam kegiatan jual beli, dan sejalan dengan prinsip *taradhin* yang merupakan syarat utama dalam sebuah kegiatan jual beli, apabila syaratnya tidak terpenuhi akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli merasa dirugikan, akibatnya kedua pihak yang melakukan jual beli akan memiliki dan memakan harta orang lain dengan jalan yang *bathil* atau tidak hak. Hal esensidari ekonomi islam adalah membangun keadilan sosial-ekonomi. Keadilan ekonomi diisyaratkan menjadi dua prinsip. Pertama adalah prinsip saling bertanggung jawab dan kedua prinsip keadilan sosial. Islam mendorong kegiatan bisnis dijalankan dengan cara yang jujur dimana setiap pihak berbagian keuntungan, intinya mengurangi eksploitasi.⁴

Dengan melihat dasar itulah, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, memberikan gambaran apa dan bagaimana konsep jual beli barang dan atau jasa *online* melalui facebook dengan pandangan atau prespektif *Maqashid syari'ah* . Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul

“Facebook Sebagai Sarana Kegiatan Jual Beli Barang atau Jasa Online Berdasarkan Prespektif *Maqashid syari'ah* ”.

³Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 1-2.

⁴Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah teori konsep dan aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 36.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti terkait permasalahan tersebut. Adapun sub masalah yang menjadi pusat kajian dalam penelitian ini diantaranya meliputi:

1. Bagaimana praktik dalam kegiatan jual beli *online* yang dilakukan oleh para pengguna facebook?
2. Bagaimana analisis *maqashid syari'ah* terhadap media facebook sebagai sarana kegiatan jual beli barang atau jasa *online*?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai usaha, aktivitas atau kegiatan pada dasarnya harus mencapai tujuan sebagai arah dan suasana yang ingin dicapai dan berdasarkan rumusan masalah tersebut adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang praktik kegiatan jual beli barang atau jasa *online* yang dilakukan oleh para pengguna *platform* facebook.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan facebook sebagai sarana jual beli barang atau jasa *online* berdasarkan perspektif *maqashid syari'ah*.
3. Untuk mengemukakan pandangan *maqashid syari'ah* dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kegiatan jual beli *online* yang dilakukan oleh para pengguna facebook.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dimana hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang positif bagi semua pihak yang terkait seperti:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan berupa tambahan khazanah ilmu pengetahuan tentang jual beli barang atau jasa *online* khususnya melalui facebook berdasarkan perspektif *maqashid syari'ah*. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bisa memberikan tambahan ilmu bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai tema yang sama. Selain itu juga diharapkan juga bisa menambah pengetahuan bagi para pembaca yang masih duduk dibangku perkuliahan maupun masyarakat.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pemerintah untuk lebih memperkuat aturan hukum terkait dengan kegiatan jual beli *online* khususnya untuk media internet yang bukan ladang bisnis (*marketplace*).

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kaidah-kaidah jual beli *online* dan juga dapat mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan jual beli barang *online*

berdasarkan *maqashid syari'ah* dan disesuaikan dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia kepada masyarakat.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan dapat mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari tentang konsep kegiatan jual beli barang *online* melalui facebook berdasarkan *maqashid syari'ah* serta dapat memberikan kehati-hatian dalam melakukan kegiatan jual beli barang *online* melalui media facebook.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan yang akan dilakukan. Dari beberapa literature yang ditemukan oleh penyusun, terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu terkait penelitian yang akan penyusun lakukan, antara lain sebagai berikut :

Pertama, Penelitian yang dilakuakn oleh Nurhaliza dengan judul “Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia”. Penelitian ini mejelaskan kecenderungan masyarakat yang khususnya beragama Islam mengabaikan sah atau tidak sahnya jual beli online dalam hukum Islam dan hukum perdata Indonesia dan kurangnya filter terhadap situs-situs internet yang tidak sesuai umur untuk melakukan

transaksi jual beli.⁵ Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada objek penelitian. Selain itu, dalam penelitian ini mengkaji tentang keberadaan facebook sebagai sarana jual beli barang atau jasa *online* dengan menggunakan prespektif *maqashid syari'ah*.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Disa Nuria Nisrina dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” dengan menggunakan pendekatan teologi normatif (*syar'i*) dan pendekatan yuridis normatif dan mengkaji hukum Islam terhadap jual beli online, mengkaji hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen (UUPK), serta mengkaji relevansi jual beli online dalam tinjauan hukum Islam terhadap undang-undang perlindungan konsumen (UUPK)⁶. Penelitian tersebut perbedaannya terlatak pada pendekatan penelitian yang menggunakan deskriptif analisis (analitik) dan komparatif dengan mencari pendapat dari dua prespektif yaitu *maqashid syari'ah* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Ketiga, Penelitian yang dilakukan Oleh Aditya Ayu Hakiki, Asri Wijayanti dan Rizamia Kharisma Sari dengan Judul “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online” penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach, atau suatu pendekatan yang beranjak dari peraturan perundang-

⁵Nurhaliza, “Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”, *skripsi* Univeristas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan (2019).

⁶Disa Nuria Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi* UIN Alauddin Makssar (2015).

undangan yang berlaku di Indonesia yang memecahkan isu hukum yang diajukan sesuai dengan hierarki dan asas-asas perundang-undangan yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum dan upaya hukum bagi pembeli yang dirugikan dalam sengketa jual beli online.⁷Perbedaanya dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu lebih spesifik membahas mengenai facebook sebagai sarana kegiatan jual beli *online* dikaji dengan menggunakan *maqashid syari'ah* berdasarkan pada dalil-dalil ataupun pandangan para ulama dengan studi perbandingan hukum tentang undang-undang perlindungan konsumen.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Rika Marwani dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui Facebook” dengan hasil penelitian menjelaskan terkait dengan proses transaksi dalam jual beli online yang memiliki dampak negatif dalam penggunaan E-commerce salah satunya penipuan dan mencari perlindungan hukum terhadap hak para pihak dalam kegiatan transaksi online melalui facebook.⁸ Meskipun pada penelitian ini sama-sama menggunakan objek penelitian yaitu facebook tapi yang menjadi perbeda'anya yaitu lebih terletak pada kajian dengan menggunakan prespektif *maqashid syari'ah* tentang kegiatan jual beli barang atau jasa *online*.

⁷Aditiya Ayu Hakiki dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online,” *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surabaya* Vol. 1 No.1 (April 2017).

⁸Rika Mawarni, S.H. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Melalui Facebook,” *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10.No.1 (juni2016).

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Syufa'at dengan judul "Implementasi *Maqāṣ id Al-Sharī'ah* Dalam Hukum Ekonomi Islam"⁹ dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa Tujuan disyari'atkan hukum islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun kolektif dalam masyarakat. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hukum Islam adalah kemaslahatan yang sejati. Kemaslahatan yang meliputi kemaslahatan jasmani dan kemaslahatan rohani atau spiritual. Kemaslahatan yang ditunjuk hukum Islam adalah kemaslahatan di dunia dan di akhirat bukan semata mata di dunia. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu terletak pada objek yaitu mengenai kegiatan jual beli *online* yang lebih spesifiknya yaitu melalui facebook meskipun menggunakan prespektif yang sama tapi dengan objek dan metode penelitian yang berbeda yaitu dengan menggunakan yuridis normatif dan komparatif.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan pemikiran, referensi atas suatu masalah dan teori untuk membedah kasus yang diteliti. Untuk menganalisis keberadaan facebook sebagai sarana kegiatan jual beli barang dan atau jasa *online* menurut *maqashid syari'ah* . Penyusun menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Tinjauan Umum Jual Beli

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak

⁹Syufa'at, "Implementasi *Maqāṣ id Al-Sharī'ah* Dalam Hukum Ekonomi Islam" *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam STAIN Puwokerto*, Vol. 33 No. 2 (Oktober 2013).

yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁰ Jadi jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan sama-sama memberikan kesepakatan yang telah di sepakati. Dalam jual beli tentunya ada beberapa aspek diantaranya:

a. Barang

Menurut Undang-Undang perlindungan konsumen pasal 1 butir 4, “Barang adalah setiap benda baik berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan, yang dapat untuk di perdagangkan, di pakai dan dipergunakan atau di dimanfaatkan oleh konsumen”.

b. Pelaku usaha

Menurut undang-undang perlindungan konsumen pasal 1 butir 3, “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.¹¹

c. Konsumen

Menurut Undang-Undang Perlindungan konsumen pasal 1 angka 2, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barangdan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

¹⁰R. Subekti dan R. Tjirosudibio,Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradana Paramita,2009), hlm. 366.

¹¹Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk di perdagangkan”.

d. Hak dan kewajiban para pihak

Para pihak yang terdapat dalam jual beli adalah konsumen dan pelaku usaha.

Hak konsumen sudah diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih dan mendapatkan barang/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak dan informasi yang benar, jelas, dan jujur; hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana semestinya.

Kewajiban konsumen diatur dalam pasal 5 UU PK bahwa kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; beritikad baik dalam

melakukan transaksi pembelian barang/atau jasa; membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Hak pelaku usaha dalam pasal 6 UU PK adalah hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik; hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Kewajiban bagi pelaku usaha yang dirumuskan dalam pasal 7 UU PK adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan tata cara penggunaan, perbaikan, pemeliharaan; Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif; Menjamin mutu barang/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan; Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tersebut serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang diperdagangkan; Memberi kompensasi, ganti rugi, atas barang yang diterima konsumen yang tidak sesuai dengan perjanjian.

2. Sistem Jual Beli *Online*

a. Jual beli *online*

Jual beli diartikan yaitu sebuah transaksi antara orang satu dengan orang lain atau biasa disebut penjual dan pembeli yang melakukan tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan metode pembayaran yang berlaku berdasarkan tata cara dan akad tertentu. Sedangkan *online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi dapat disimpulkan jual beli *online* merupakan kegiatan jual beli berupa transaksi penawaran dan permintaan barang yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan menggunakan teknologi internet.

b. Platform Facebook

Facebook merupakan salah satu *Online Social Networking* atau situs jejaring *social*, yang diciptakan untuk memebrikan fasilitas teknologi dengan maksud penggunaan dapat bersosialisasi atau berinteraksi dalam dunia maya (*internet*). Dengan adanya situs ini kita bias mencari teman, mengirim pesan, menyimpan/mengirim foto maupun video dan masih banyak lagi.

3. Sarana

Segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan.

4. *Maqashid syari'ah*

Maqashid syari'ah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukum-Nya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan, sedangkan *mabadi'* (pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar Islam, seperti keadilan, persamaan dan kemerdekaan.

5. Rukun dan Syarat sah Jual Beli

Dalam hukum islam terdapat rukun dan syarat sah dalam jual beli, diantaranya adalah:

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga yaitu : orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan *mu'qud alaih* (objek akad), dan akad (ijab dan qabul

b. Syarat Jual Beli

Agar jual beli menjadi sah, maka diperlukan dipenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad (*aqid*)

Orang yang melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih).

2. Syarat barang yang diakadkan (*ma'qud'alaih*)

Untuk barang yang diakadkan disyaratkan barang tersebut harus bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan

akad, barang tersebut mampu diserahkan, barang tersebut diketahui secara jelas, barang yang diakadkan ada di tangan penjual.

3. Ijab dan qabul (*sighat*)

Akad dinyatakan sah apabila disertai dengan *sighat* jual beli.

Rukun dan syarat jual beli merupakan unsur penting dalam suatu kegiatan bisnis. Secara umum, bisnis dalam islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik. Dengan menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dalam penelitian hukumnya lebih difokuskan untuk mendalami penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif dan hukum islam. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum yang konkret. Penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan pandangan *maqashid syari'ah* terhadap konsep kegiatan jual beli barang atau jasa *online* melalui facebook serta bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptik analitik, dan komparatif, yaitu mengumpulkan data mengenai persoalan dalam jual beli barang atau jasa online melalui facebook yang memaparkan dan menjelaskan bagaimana sesungguhnya pandangan *maqashid syari'ah* terhadap facebook sebagai sarana jual beli barang atau jasa *online* yang kemudian dipadupadankan dengan ketentuan hukum positif dengan komparasikan antara *maqashid syari'ah* dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Menurut Sunaryati Hartono kecenderungan penelitian masa kini tidak lagi dapat menggunakan hanya satu pendekatan atau metode saja. Oleh karena itu untuk meneliti fenomena sosial yang seringkali dibutuhkan kombinasi metode penelitian, walaupun selalu bertolak dan didominasi oleh satu disiplin ilmu.¹²

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah dalam jual beli barang *online* dan mencari penyelesaian terhadap masalah tersebut berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam *maqashid syari'ah*. Dalam penelitian yuridis normatif harus menggunakan pendekatan harus pendekatan ini dikarenakan

¹²C.F.G Sunaryati Hartono, Kembali ke Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 1984) hlm. 34

permasalahan yang akan diteliti adalah aturan hukum yang dijadikan sebagai fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

Pendekatan perbandingan hukum (yuridis komparatif) digunakan sebagai solusi dalam memahami dan mengembangkan pandangan *maqashid syari'ah* dan hukum perlindungan konsumen. Rene David dan John E.C. Brierly menjelaskan bahwa studi perbandingan hukum diperlukan untuk ilmu hukum karena merupakan bagian yang sangat penting serta bermanfaat dengan tujuan yaitu dapat memahami dan mengembangkan hukum nasional dan hukum islam.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini menggunakan *library research* atau bahan kepustakaan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Dokumentasi adalah alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah dan sebagainya.¹⁴

a. Sumber Primer

Sumber hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan menjadi bahan utama dalam membahas suatu permasalahan. sumber hukum primer dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari al-Qura'an, hadits, fikih, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang

¹³Rene David and John E.C. Brierly, Major Legal System in the World Today, (London: Stevens and Sons, 1978) hlm. 4

¹⁴Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm, 206.

Perlindungan konsumen, UU ITE, dan Undang-undang lainnya yang masih berkaitan dengan objek penelitian ini.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang terkait dengan objek penelitian tentang keberadaan media facebook sebagai sarana jual beli barang atau jasa *online* baik menurut maqashid syariah maupun hukum positif.

c. Sumber Tersier

Bahan tersier adalah bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan bahan primer dan bahan sekunder, yaitu berupa esiklopedi maupun kamus ilmiah.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan, yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif bertujuan supaya suatu analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka, melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Pendekatan yuridis normatif artinya suatu data penelitian yang sudah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan norma-norma hukum tertentu yang sudah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan analisis dari pokok bahasan di atas maka dapat dilakukan penafsiran dengan menggunakan metode interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum. Hasil dari interpretasi yuridis

ini, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan dalam skripsi ini secara lengkap.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun secara terstruktur dan sistematis, untuk itu, sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yang keseluruhannya tersusun dalam lima bab, yang bagian pendahuluan (BAB I), pembahasan (BAB II, BAB III, BAB IV), dan penutup (BAB V)

Bab pertama, berisi gambaran umum tentang penelitian yaitu bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu landasanteoriberisi mengenai pembahasan terhadap teori-teori yang akan dibahas untuk menganalisis permasalahan penelitian. Teori yang sudah dijelaskan menjadi bahan rujukan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam objek penelitian.

Bab ketiga, membahas mengenai gambaran umum terakit dengan mekanisme praktek jual beli barang atau jasa *online* secara teoritis

Bab keempat, pada bab ini penyusun menganalisa tentang praktik serta hasil pandangan *maqashid syari'ah* dengan ketentuan hukum yang berlaku di indonesia terkait dengan facebook sebagai sarana kegiatan jual beli barang atau jasa online.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yaitu penutup, berisi kesimpulan dengan seobjektif mungkin dengan landasan *maqashid syari'ah* yang

diperoleh dari keseluruhan pembahasan yang ada, kemudian dari kesimpulan tersebut penyusun juga memberikan saran-saran yang diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran di masa mendatang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yaitu diantaranya:

1. Pada praktinya dalam melakukan proses jual beli barang atau jasa *online* melalui facebook ialah dapat mewujudkan perekonomian yang lebih praktis dan memudahkan semua pihak, meskipun juga tidak luput dari *mafsadah* yang ditimbulkan yakni seperti penipuan dan kesalahpahaman yang kerap terjadi sehingga menimbulkan kerugian salah satu pihak Hal ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan seperti, barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan, cacat tersembunyi, harga produk/barang yang dijual tidak transparan, penjual dan pembeli tidak menggunakan identitas asli, bahkan terjadi penipuan.
2. Analisis facebook sebagai sarana jual beli barang *online* menurut *Maqashid syari'ah* dalam praktek yang terjadi di masyarakat masih terdapat beberapa penyimpangan diantaranya yaitu tidak terjadinya kesesuaian antara produk apa yang mereka pesan dengan apa yang mereka dapatkan. Sehingga dalam menjalankan bisnis yang mereka lakukan masih terdapat tidak kesesuaian mengenai penjelasan unsur-unsur dalam maqashid al-shariah seperti terdapat bentuk penyimpangan

dalam (*hifz al-maal*) dan (*hifz an-nafs*). Sehingga bentuk perlindungan hukum yang di



dapatkan konsumen masih belum bisa maksimal akibat dari perbuatan seorang pelaku usaha yang memanfaatkan kedudukan konsumen untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Jual beli barang atau jasa *online* melalui facebook ternyata masih belum sejalan dengan prinsip masalah yang sesuai dengan maqashid, dikarenakan masih ada beberapa hak-hak konsumen yang belum terpenuhi.

B. Saran

1. Dalam mencermati persoalan atau permasalahan yang terjadi dalam kegiatan jual beli barang *online* melalui facebook, maka perlu adanya peran pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk lebih memperkuat sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat umum khususnya bagi para pelaku usaha ataupun bagi konsumen terkhusus dalam melakukan jual beli barang melalui media sosial yang baik dan benar, supaya tidak terus menerus terjadi permasalahan yang justru merugikan salah satu pihak. Seharunya dalam kegiatan jual beli barang online selain memberi kemudahan dan peluang bisnis bagi masyarakat tentunya dibutuhkan kenyamanan serta keamanan bagi masyarakat.
2. Pada kegiatan jual beli barang online hendaknya para pelaku usaha harus memberikan deskripsi barang secara jelas, rinci dan jujur terkait dengan kondisi barang yang dijual dan harus disesuaikan dengan kesepakatan awal agar tidak merugikan hak-hak pembeli, dan hal tersebut tentunya berdampak pada timbulnya perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak. Dan dapat menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak.

3. Pada saat melakukan kegiatan berbelanja online hendaknya para pembeli harus lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan jual beli barang online, barang yang ingin dibeli harus dilihat terlebih dahulu secara jelas deskripsi barang yang ada di postingan agar tidak terjadi kesalahan, dan bagi para pembeli hendaknya bertanggung jawab atas barang yang telah di pesan dengan melakukan pembayaran, untuk menghindari terjadinya perselisihan atau konflik yang terjadi antara kedua belah pihak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an & Kitab

Al-Qur'an *Surah Al-Baqarah*: 257

Al-Qur'an *Surah Al-Baqarah*: 282

Al-Qur'an *Surah An-Nisa*: 29

Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali. (n.d.). *Mausuu'ah al-Manaahisy Syat'iyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah*, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Jilid 2.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Buku

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Amzah, 2010

Amiruddin, A. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Y: RajaGrafindo Persada, 2012.

Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta, Wacana Media, 2012.

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*
Yogyakarta, Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII,
2004.

Joko. S. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* . Jakarta: PT. Rineka
Cipta. 2004.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah, Jakarta*, kencana, 2012.

Moh. Nazir, "*Metode Penelitian*", Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum
Perdata..*Jakarta, PT Pradana Paramita,2009.

Sayud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2000

Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.

Suhrawardi, K. L. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori Konsep Dan
Aplikasi*,Jakarta, Bumi Aksara, 2010.

Wahbah az-Zuuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta, Gema Insani, 2011

Syafa'at, *Implementasi Maqāṣ idal-Sharī'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam*,
Purwokerto, Al-Ahkam, 2013

Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Jakarta, Fikahati
Naeska, 2014

Dawwir Raf'ah, *Jual Beli Akun Game Online Dalam Perspektif Maqashid
Asy- Syari'ah*, Malang, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI), 2022

D. Skripsi

- Wahyu Elma Nafi'ah, *Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Secara Online Dengan Menggunakan Media Facebook* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2011)
- Disa Nuria Nisrina, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen"*. (Skripsi, Program Studi Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar, 2015)
- Nurhaliza, *Analisis Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia*. (Skripsi, Program Studi Pendidikan dan kewarganegaraan UMSU Medan, 2019)
- Rifaldi, *Transaksi E-Commerce Pada Facebook Marketplace Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Skripsi, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2019)
- Rizki Amelia Kadir, *"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual-Beli Online Ditinjau Dalam Hukum Islam"*. (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020)
- Shinta Nova Andani, *"Analisis Upaya Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Praktik Jual Beli Di Facebook Marketplace"*. (Skripsi, Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Siska Partiwi, *"Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam"*. (Skripsi, Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019)

E. Jurnal

Aditya Ayu Hakiki, Asri Wijayanti, Rizania Kharisma Sari, "*Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online*", *Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya*, Vol 1 No.1 (April 2017).

Aravik Havis, "*Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Jalur Al-Shulhu dan Jawatan Al-Hisbah*", *Economica Sharia STEBIS IGM Palembang*, Vol 1 No.2 (Februari 2016).

Dewi Tutu Muryati, B. Rini Heryanti, "*Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*", *E-Jurnal Dinamika Sosbud*, Vol. 13, No. 1 (Juni 2011).

Mila Nila Kusuma Dewi, "*Penyelesaian Sengketa Dalam Jual Beli Secara Online*", *Jurnal Cahaya Keadilan Universitas Indonesia Timur*, Vol 5 No.2 (Oktober 2017).

St. Saleha Mujadid, "*Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*", *E-Jurnal Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol 2, No. 1 (Januari-juni 20018)

F. Data Internet

InfokomMUISumut, “*Agama itu ialah Muamalah (Fikih Muamalah Bag 1)*”<https://www.muisumut.com/blog/2019/10/01/agama-itu-ialah-muamalah-fikih-muamalah-bag-1/>, (Diakses pada 04 November 2021)

Detik News<https://news.detik.com/berita/d-1385223/mahasiswa-tertipu-jual-beli-lewat-facebook-rp-15-juta-raib> (Diakses pada 24 desember 2021)

Kompas.com/News/Regional
<https://regional.kompas.com/read/2021/01/09/08240811/beli-ponsel-rp-36-juta-via-facebook-yang-datang-cuma-kardus-kosong-pemuda?page=all>(Diakses Pada 24 Desember 2021)

Sejarah lengkap.com “*Sejarah Berdirinya facebook-jejaring sosial besar*”<https://sejarahlengkap.com/teknologi/sejarah-berdirinya-facebook,diakses>, (Diakases 2 Maret 2022).

TrimbunJati.com <https://jatim.tribunnews.com/2022/03/09/penipu-jual-beli-di-facebook-yang-rugikan-seorang-warga-trenggalek-polisi-tangkap-2-warga-sidrap>(Diakses Pada 31April 2022)